



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/13/KEP/DPRD/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- b. bahwa agar pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Magelang dapat dilaksanakan secara tertib, teratur, tersistematis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan peraturan daerah, perlu merencanakan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahwa mendasari ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Magelang dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang pada tanggal 20 Oktober 2025 terdapat kesepakatan raperda yang dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0014440 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penyusunan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 2. Surat Bupati Magelang Nomor : 180//1559/01.02/2025 tanggal 30 Oktober 2025 perihal : Penyampaian Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
- 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2029;
- 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 7) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 8) Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan (Usulan DPRD); dan
- 9) Rancangan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan (Usulan DPRD).

KETIGA

- : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KEEMPAT

- : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Oktober 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

SAKIR

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/13/KEP/DPRD/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- b. bahwa agar pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Magelang dapat dilaksanakan secara tertib, teratur, tersistematis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan peraturan daerah, perlu merencanakan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahwa mendasari ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Magelang dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang pada tanggal 20 Oktober 2025 terdapat kesepakatan raperda yang dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0014440 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penyusunan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 2. Surat Bupati Magelang Nomor : 180//1559/01.02/2025 tanggal 30 Oktober 2025 perihal : Penyampaian Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
- 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2029;
- 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 7) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 8) Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan (Usulan DPRD); dan
- 9) Rancangan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan (Usulan DPRD).

KETIGA

- : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KEEMPAT

- : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Oktober 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR